CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

QANUN JINAYAH ACEH ANTARA PENERAPAN SYARIAT DAN PRINSIP HAM: ANALISIS NORMATIF ATAS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH

Muchamad Fatchurochman Amrullah[1], Ratu Ayu Nabila Pertiwi[2], Kania Rizqi Amelia[3], Radit Erik Sebastian[4], Baidhowi[5]
Email: mfaturhmn@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstract

The Qanun Jinayah of Aceh is a regional legal instrument that reflects the implementation of Islamic law within Indonesia's national legal framework. Its enforcement, however, has been contested in relation to human rights principles, particularly regarding individual freedoms and protection against discriminatory treatment. This article aims to provide a normative analysis of the decisions of the Mahkamah Syar'iyah (Sharia Court) in criminal cases, focusing on the interplay between the obligation to implement Sharia and Indonesia's commitment to international human rights standards. The study employs a normative juridical approach by examining relevant qanun provisions, court rulings, and human rights instruments. The findings reveal that the Mahkamah Syar'iyah tends to prioritize legal certainty based on Sharia, yet some decisions indicate efforts to balance the application of qanun with the protection of citizens' constitutional rights. In conclusion, the implementation of Aceh's Qanun Jinayah continues to face significant challenges in harmonizing Sharia principles with human rights norms, necessitating progressive judicial interpretation and normative reforms to ensure fair and just legal certainty.
Keywords: ***Qanun Jinayah, Mahkamah Syar'iyah, Islamic law, human rights, normative analysis***

Abstrak

Qanun Jinayah Aceh merupakan instrumen hukum daerah yang merefleksikan penerapan syariat Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun, keberlakuannya sering diperdebatkan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam ranah kebebasan individu dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Artikel ini bertujuan menganalisis secara normatif putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara jinayah, dengan menitikberatkan pada hubungan antara kewajiban penerapan syariat dan komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan menelaah qanun, putusan pengadilan, dan instrumen HAM yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah cenderung menekankan aspek kepastian hukum berbasis syariat, namun pada beberapa putusan terlihat adanya upaya untuk menyeimbangkan penerapan qanun dengan perlindungan hak konstitusional warga. Kesimpulannya, penerapan Qanun Jinayah Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam harmonisasi antara prinsip syariat dan prinsip HAM, sehingga diperlukan interpretasi progresif dari hakim serta revisi normatif untuk memperkuat kepastian hukum yang berkeadilan. **Kata kunci:** Qanun Jinayah, Mahkamah Syar'iyah, syariat Islam, hak asasi manusia, analisis normatif

PENDAHULUAN

Aceh memiliki keistimewaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu manifestasi keistimewaan tersebut adalah penerapan syariat Islam yang dilembagakan melalui berbagai qanun, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Penerapan syariat ini tidak hanya menegaskan identitas keagamaan masyarakat Aceh, tetapi juga memunculkan perdebatan serius di tingkat nasional maupun internasional, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Perdebatan paling tajam muncul pada praktik eksekusi hukuman cambuk di ruang publik, yang kerap dipandang bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights* hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta perlindungan atas martabat manusia (Hakim, Abdullah, Musfiroh, & Sintang, 2024).

Di satu sisi, Qanun Jinayah dianggap sebagai wujud otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai religius masyarakat setempat. Studi terbaru menegaskan bahwa syariat di Aceh tidak sekadar instrumen hukum, melainkan juga sarana rekayasa sosial yang membentuk identitas politik dan budaya masyarakat (Feener, 2013; Salim, Ichwan, Srimulyani, & Afriko, 2025). Namun, disisi lain, lembaga-lembaga HAM, baik nasional maupun internasional, secara konsisten mengkritik implementasi qanun, terutama ketika menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan (Human Rights Watch, 2010; Nur, Harun, & Bakry, 2023).

Perdebatan mengenai kesesuaian Qanun Jinayah dengan prinsip hak asasi manusia semakin mengemuka karena terdapat indikasi diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas. Studi terbaru menegaskan bahwa sebagian norma dalam Qanun Jinayah berpotensi melanggengkan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan non-Muslim (Aziz, Khanif, & Hartono, 2023). Kondisi ini mempertegas adanya *research gap* karena sebagian besar kajian terdahulu masih berfokus pada dimensi historis dan politik, bukan pada evaluasi normatif terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan khusus memainkan peran strategis dalam menafsirkan dan menegakkan Qanun Jinayah. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya menentukan arah penegakan hukum berbasis syariat, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana pengadilan mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, nilai keislaman, dan prinsip HAM.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Misalnya, penelitian Muhibbuthabary, Yasin, dan Saifuddin (2023) menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Syar'iyah konsisten menjatuhkan hukuman cambuk, efektivitasnya sebagai instrumen penjeraan masih dipertanyakan. Hal ini menegaskan adanya dilema antara pelaksanaan syariat secara formal dan pemenuhan standar HAM internasional.

Meskipun banyak kajian telah dilakukan mengenai Qanun Jinayah Aceh, mayoritas penelitian berfokus pada aspek politik hukum, respon sosial, atau kritik HAM atas hukuman cambuk (Hakim et al., 2024; Muhibbuthabary et al., 2023). Relatif sedikit penelitian yang secara sistematis menelaah **putusan Mahkamah Syar'iyah** sebagai instrumen yuridis yang mengoperasionalisasikan Qanun Jinayah dalam praktik peradilan. Padahal, analisis normatif terhadap putusan pengadilan sangat penting untuk melihat bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam menyeimbangkan syariat dan HAM. Kekosongan inilah yang menjadi ***gap research*** dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait Qanun Jinayah, dengan fokus pada titik temu sekaligus potensi konflik antara syariat Islam dan prinsip HAM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam diskursus harmonisasi hukum Islam dengan standar HAM di Indonesia, sekaligus memperkaya kajian hukum Islam kontemporer dengan perspektif normatif atas yurisprudensi pengadilan.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Filosofis

Hukum Islam secara prinsip bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana digariskan dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Lima tujuan pokok hukum (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan utama dalam menafsirkan norma pidana Islam. Dalam perkembangan kontemporer, para sarjana menekankan perlunya mengaitkan *maqāṣid* dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar penerapan syariat tidak berhenti pada dimensi formalistik, tetapi juga memenuhi nilai substansial berupa keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Arafat, 2025). Dengan demikian, hukuman seperti cambuk tidak seharusnya dipahami semata sebagai eksekusi legal, melainkan harus ditimbang dari aspek maslahat, proporsionalitas, serta dampaknya terhadap hak-hak fundamental individu. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap otentik dengan sumber syariat, sekaligus responsif terhadap tantangan zaman yang menuntut penghormatan pada HAM.

2. Teori Pluralisme Hukum

Indonesia dikenal sebagai negara dengan konfigurasi hukum yang plural, di mana hukum negara, hukum adat, hukum Islam, dan norma hukum internasional hidup berdampingan serta saling berinteraksi. Salim (2007) menyebut fenomena ini sebagai *pluralisme hukum dinamis*, karena hubungan antar-sistem hukum tidak statis, melainkan terus berubah mengikuti konteks politik, sosial, dan kultural. Pluralisme ini terlihat sangat nyata di Aceh, terutama melalui penerapan Qanun Jinayah sebagai instrumen syariat yang diakui secara khusus dalam kerangka otonomi daerah.

Kajian mutakhir menegaskan bahwa pluralisme hukum di Aceh tidak hanya berlangsung dalam ranah formal institusional, tetapi juga diperkuat oleh mekanisme sosial berbasis komunitas. Salah satunya adalah *pageu gampong*, lembaga adat yang berfungsi sebagai kontrol

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sosial dan berperan penting dalam menjaga nilai-nilai syariat di tingkat lokal Azwarfajri, Nur, & Yusuf, 2025). Mekanisme ini memperlihatkan bahwa hukum di Aceh tidak semata ditegakkan melalui peraturan tertulis dan lembaga peradilan, tetapi juga melalui jaringan sosial yang menghubungkan masyarakat, adat, dan agama.

Dengan demikian, Qanun Jinayah tidak dapat dipahami sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari mosaik hukum nasional yang unik. Keberadaannya merefleksikan negosiasi antara identitas lokal, kewenangan negara, dan tuntutan norma global. Posisi inilah yang menjadikan Qanun Jinayah Aceh bukan sekadar produk hukum daerah, tetapi juga laboratorium penting bagi studi pluralisme hukum di Indonesia.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia (HAM) menekankan prinsip universalisme, yakni hak-hak dasar manusia melekat secara inheren tanpa membedakan agama, budaya, atau latar belakang sosial. Donnelly (2013) menegaskan bahwa terdapat sejumlah hak yang bersifat *non-derogable*, artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi darurat. Prinsip ini diadopsi secara eksplisit dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Komitmen ini diperkuat melalui ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR, khususnya Pasal 7, dengan tegas melarang perlakuan atau hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, sebuah ketentuan yang relevan ketika menilai praktik hukuman cambuk di Aceh.

Ketegangan kemudian muncul ketika norma universal HAM bertemu dengan norma agama yang partikularistik. Hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Jinayah sering dipandang problematis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights*. Kajian Hakim, Abdullah, Musfiroh, dan Sintang (2024) memperlihatkan bagaimana wacana publik digital memosisikan praktik cambuk sebagai bentuk pelanggaran HAM yang menurunkan legitimasi Aceh di mata nasional maupun internasional. Kajian lain menegaskan bahwa meskipun Qanun Jinayah mengandung prinsip perlindungan terhadap harkat manusia, penerapannya masih menyisakan praktik sanksi yang dianggap tidak sejalan dengan martabat manusia, khususnya ketika menyasar kelompok rentan (Akbar & Efendi, 2024).

Munajat (2025) menambahkan bahwa dinamika penegakan hukum jinayah di Aceh dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara kearifan lokal, norma syariat Islam, dan tuntutan HAM universal. Perspektif pluralisme hukum menjadi penting untuk membaca interaksi ini, sebab ia menempatkan Qanun Jinayah bukan sekadar sebagai hukum positif daerah, tetapi sebagai arena negosiasi nilai antara negara, komunitas lokal, dan rezim HAM internasional. Dengan demikian, posisi Mahkamah Syar'iyah dalam menafsirkan qanun berada pada titik kritis: apakah ia sekadar menegakkan teks atau justru membangun tafsir progresif yang mampu menjembatani identitas lokal dengan komitmen global terhadap hak asasi manusia.

4. Penelitian Terdahulu tentang Qanun Jinayah

Berbagai penelitian telah menelaah Qanun Jinayah Aceh dari beragam perspektif, mulai dari hukum, sosial, hingga politik. Feener (2013) menekankan bahwa penerapan syariat di Aceh tidak semata-mata merupakan ekspresi religiusitas masyarakat Muslim, melainkan juga instrumen *social engineering* yang dirancang untuk menata perilaku sosial dan membangun

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

identitas kolektif. Pandangan ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya hadir sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai alat politik dan budaya dalam mengatur relasi masyarakat.

Kajian lebih mutakhir oleh Salim, Ichwan, Srimulyani, dan Afriko (2025) memperlihatkan bahwa identitas kewargaan di Aceh dibentuk melalui interaksi kompleks antara syariat, politik nasional, dan standar HAM global. Interaksi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Aceh terus bernegosiasi antara tuntutan ketaatan terhadap syariat, loyalitas pada negara, dan keterkaitan pada nilai-nilai universal HAM. Dengan demikian, Qanun Jinayah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum formal, tetapi juga sebagai arena kontestasi wacana antara lokalitas, negara, dan komunitas internasional.

Implikasi dari temuan ini penting: studi mengenai Qanun Jinayah tidak bisa berhenti pada aspek legalistik, tetapi juga harus membaca dimensi sosial-politik dan transnasionalnya. Hal ini menegaskan bahwa penelitian normatif terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah akan memberi perspektif baru mengenai sejauh mana pengadilan dapat menyeimbangkan syariat dengan kewajiban konstitusional Indonesia dalam menjunjung HAM.

Secara lebih spesifik, beberapa penelitian terbaru menyoroti isu efektivitas dan problem HAM dalam pelaksanaan qanun. Muhibbuthabary, Yasin, dan Saifuddin (2023) menemukan bahwa hukuman cambuk sering gagal memberi efek jera, sehingga lebih berfungsi sebagai simbol identitas Islam ketimbang solusi hukum pidana. Di sisi lain, penelitian Nur, Harun, dan Bakry (2023) tentang kasus pelecehan seksual anak menunjukkan adanya kesenjangan antara norma qanun dan perlindungan hukum bagi anak, sehingga menimbulkan dilema serius bagi Mahkamah Syar'iyah.

Kajian Syaifudin, Widjaja, dan Suhardiman (2025) menambahkan bahwa peluang menjadikan Qanun Jinayah sebagai model hukum pidana nasional masih terbatas, karena berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional dan HAM internasional. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa penerapan Qanun Jinayah lebih tepat dipahami sebagai kekhususan Aceh, bukan prototipe hukum nasional.

Selain itu, Munajat (2025) menegaskan bahwa dinamika penegakan hukum jinayah di Aceh mencerminkan interaksi yang kompleks antara kearifan lokal, syariat Islam, dan standar HAM internasional. Kompleksitas ini muncul karena setiap sistem hukum membawa logika dan orientasinya masing-masing: syariat Islam menekankan pada penegakan moral dan norma religius, hukum adat berorientasi pada rekonsiliasi dan harmoni sosial, sementara hukum nasional dan instrumen HAM menuntut perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara universal.

Interaksi tersebut tidak selalu berjalan harmonis, melainkan kerap melahirkan dilema ketika Mahkamah Syar'iyah harus memutus perkara dengan mempertimbangkan qanun di satu sisi, dan prinsip keadilan substantif di sisi lain. Misalnya, dalam kasus pelecehan seksual, qanun lebih menekankan sanksi cambuk, sementara perspektif HAM dan perlindungan anak menuntut langkah yang lebih rehabilitatif dan preventif (Nur, Harun, & Bakry, 2023). Situasi ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antar sistem hukum bukanlah kondisi yang sekali jadi, tetapi merupakan proses yang terus berlangsung, penuh negosiasi, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik serta sosial masyarakat Aceh.

Dengan demikian, tantangan utama penegakan Qanun Jinayah bukan hanya persoalan teknis penerapan hukum, melainkan bagaimana mensinergikan nilai-nilai lokal, prinsip syariat, dan standar HAM dalam suatu kerangka yang konsisten. Hal ini menempatkan Mahkamah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Syar'iyah pada posisi strategis sekaligus dilematis, karena setiap putusan yang dihasilkan menjadi representasi pilihan antara legalisme formal dan tafsir progresif yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan.

METODE PENELITIAN

Dari tinjauan pustaka terlihat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek politik hukum, respon sosial, dan perdebatan hak asasi manusia (HAM) atas Qanun Jinayah. Masih jarang penelitian yang secara normatif menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah sebagai praktik konkret penerapan qanun. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip syariat dan HAM dinegosiasikan dalam praktik peradilan di Aceh.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin. Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa Qanun Jinayah Aceh dan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah, yang memerlukan kajian terhadap konsistensi norma dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi dan hukum internasional. Sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki (2005), penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum dalam menjawab persoalan tertentu.

Penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian Qanun Jinayah dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dengan UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Pendekatan kasus (case approach), yang digunakan untuk menelaah putusan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara jinayah, guna melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan qanun dalam menjatuhkan putusan. Kajian kasus ini memperlihatkan pola pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyeimbangkan norma syariat dan prinsip HAM.
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menghubungkan temuan penelitian dengan teori maqāṣid al-sharī'ah, teori pluralisme hukum, dan teori HAM universal. Pendekatan ini membantu membingkai analisis agar tidak berhenti pada teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan tujuan keadilan substantif.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, mencakup *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM*, serta putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah terkait perkara jinayah.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah bereputasi (SINTA, Scopus, WoS), dan laporan penelitian terkait syariat Islam dan HAM. Misalnya,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penelitian Hakim et al. (2024) mengenai kontroversi hukuman cambuk di ruang digital, serta studi Nur, Harun, dan Bakry (2023) tentang kasus pelecehan seksual anak.

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen resmi lembaga HAM internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tiga tahapan utama, yaitu:

1. Identifikasi norma, meliputi penelusuran terhadap ketentuan dalam qanun, putusan Mahkamah Syar'iyah, serta peraturan perundang-undangan terkait.
2. Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan kesesuaian penerapan qanun terhadap prinsip HAM dan teori hukum yang relevan.
3. Evaluasi normatif, yakni menguji konsistensi praktik hukum yang ditemukan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan HAM universal.

Melalui metode ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis, sehingga mampu memberikan preskripsi normatif bagi penguatan peran Mahkamah Syar'iyah dalam menyeimbangkan penerapan syariat Islam dengan perlindungan HAM di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Putusan Mahkamah Syar'iyah dalam Perkara Jinayah

Sejak disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Mahkamah Syar'iyah menjadi lembaga utama yang menangani perkara pidana syariat. Data praktik peradilan menunjukkan bahwa perkara yang paling banyak muncul adalah *maisir* (perjudian), *khamr* (minuman keras), *zina* (perzinaan), dan dalam beberapa tahun terakhir meningkat pula perkara terkait pelecehan seksual dan *liwāṭ* (sodomi). Tren ini mengkonfirmasi pandangan Feener (2013) bahwa hukum syariat di Aceh berfungsi bukan hanya sebagai aturan legal, tetapi juga sebagai instrumen *social engineering* untuk mengatur moralitas publik.

Kajian Muhibbuthabary, Yasin, dan Saifuddin (2023) memperlihatkan bahwa dalam perkara *maisir*, hakim Mahkamah Syar'iyah hampir selalu menjatuhkan hukuman cambuk di ruang publik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan sekaligus membangun *deterrent effect* bagi masyarakat luas. Namun, efektivitas hukuman cambuk sebagai instrumen penjeraan dipertanyakan karena banyak kasus residivis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hukuman cambuk lebih menekankan aspek simbolik yakni penegasan identitas syariat Islam di ruang sosial daripada fungsi korektif terhadap perilaku pelanggar hukum.

Dalam kasus *zina*, hakim cenderung menafsirkan qanun secara tekstual. Pertimbangan hukum biasanya berfokus pada bukti materiil dan saksi, tanpa memasukkan perspektif HAM. Nur, Harun, dan Bakry (2023) menunjukkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual anak, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap menjatuhkan hukuman cambuk meskipun terdapat aturan nasional yang lebih tegas dalam melindungi anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini memperlihatkan potensi benturan norma hukum antara qanun dan peraturan perundang-undangan nasional

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tabel berikut menyajikan ringkasan pola putusan yang menjadi rujukan:

Tabel 1. Pola Putusan Mahkamah Syar'iyah dalam Perkara Jinayah

Jenis Perkara	Contoh Putusan	Sanksi Dominan	Catatan Normatif
Pelecehan seksual anak	MS Banda Aceh, 2022 (laporan media)	Cambuk + denda	Benturan dengan UU Perlindungan Anak (Nur et al., 2023)
Maisir (perjudian)	MS Lhokseumawe, 2021 (putusan jinayah)	Cambuk	Efektivitas diragukan, banyak residivis (Muhibbuthabary et al., 2023)
Maisir (perjudian)	MS Aceh Besar, 2020 (laporan penelitian Ar-Raniry)	Cambuk	Pertimbangan fokus pada moralitas publik
Zina	MS Langsa, 2019 (putusan no. 9/JN/2025 MS Langsa)	Cambuk	Pertimbangan fokus pada moralitas publik

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa pola umum putusan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara jinayah cenderung menegakkan syariat secara tekstual-positivistik, dengan orientasi utama pada kepastian hukum dan peneguhan moralitas publik. Hukuman cambuk mendominasi sebagai sanksi yang dijatuhkan, baik dalam perkara pelecehan seksual anak, maisir (perjudian), maupun zina. Konsistensi penggunaan hukuman cambuk memperlihatkan bahwa Mahkamah Syar'iyah lebih menekankan pada aspek *deterrence* (efek jera) yang bersifat simbolik dan publik, ketimbang mempertimbangkan efektivitas jangka panjang dalam pencegahan tindak pidana.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pola putusan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara jinayah menunjukkan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman cambuk sebagai instrumen utama penegakan syariat. Pada perkara pelecehan seksual anak, misalnya, hakim MS Banda Aceh pernah menjatuhkan hukuman cambuk ditambah denda. Namun, catatan normatif penting muncul karena vonis tersebut berpotensi berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih menekankan aspek rehabilitasi korban dan perlindungan anak dari kekerasan (Nur, Harun, & Bakry, 2023).

Dalam kasus *maisir* atau perjudian, pola yang sama terlihat di MS Lhokseumawe (2021) dan MS Banda Aceh (2020), di mana cambuk tetap menjadi pilihan utama meski efektivitasnya dipertanyakan. Penelitian Muhibbuthabary, Yasin, dan Saifuddin (2023) bahkan menegaskan bahwa banyak pelaku merupakan residivis, sehingga hukuman cambuk belum mampu mengurangi angka pelanggaran secara signifikan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif qanun yakni menjaga moralitas publik dan dampak empiris di lapangan.

Sementara itu, kasus zina di MS Langsa (2025) menunjukkan pola serupa, di mana hakim menekankan pada dimensi moralitas publik. Eksekusi 152 cambuk (dikurangi masa tahanan menjadi 146) menjadi bukti nyata bahwa orientasi moralitas publik masih dominan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah. Namun, dari perspektif HAM, praktik semacam ini menimbulkan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kritik serius karena berpotensi melanggar prinsip *non-derogable rights* sebagaimana diatur dalam ICCPR Pasal 7 yang melarang hukuman kejam atau merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh lebih menekankan pada kepastian hukum dan simbolisasi moralitas publik melalui cambuk, sementara aspek perlindungan HAM masih cenderung marginal.

2. Analisis Normatif: Ketegangan antara Syariat dan HAM

Dari perspektif normatif, putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh memperlihatkan adanya ketegangan yang konstan antara penerapan syariat Islam dan prinsip hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah hukuman cambuk. Dalam kerangka qanun, hukuman ini dipandang sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kehormatan dan ketertiban masyarakat (*ḥifẓ al-'ird*). Namun, pada saat yang sama, pelaksanaan cambuk berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia yang dijamin dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang melarang perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dengan demikian, setiap putusan yang menjatuhkan hukuman cambuk berada di ruang tarik-menarik: di satu sisi mengukuhkan legitimasi syariat di Aceh, tetapi disisi lain menimbulkan perdebatan serius tentang konsistensinya dengan standar hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hakim, Abdullah, Musfiroh, dan Sintang (2024) menegaskan bahwa hukuman cambuk dalam praktik peradilan di Aceh kerap dipersepsikan sebagai bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama ketika eksekusinya dilakukan di ruang publik dan mendapat liputan luas dari media. Publisitas semacam ini bukan hanya menambah rasa malu dan penderitaan bagi terhukum, tetapi juga menciptakan efek stigma sosial yang berkepanjangan, tidak hanya bagi individu yang dihukum tetapi juga bagi keluarga dan komunitas sekitarnya. Dari sudut pandang teori *maqāṣid al-sharī'ah*, kondisi tersebut menimbulkan dilema serius. Di satu sisi, syariat Islam dipahami bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan dengan hukuman fisik seperti cambuk dipandang sebagai instrumen untuk mencegah kemaksiatan serta melindungi kehormatan masyarakat (*ḥifẓ al-'ird*). Namun, di sisi lain, jika penerapan hukuman itu justru menimbulkan rasa malu kolektif, diskriminasi, atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan martabat manusia sebagaimana dijamin konstitusi dan instrumen internasional HAM, maka timbul pertanyaan fundamental: apakah tujuan kemaslahatan benar-benar tercapai, ataukah justru terjadi kontraproduksi karena menambah beban sosial bagi terpidana?

Ketegangan ini semakin jelas terlihat dalam kasus pelecehan seksual anak. Qanun Jinayah memang mengatur hukuman bagi pelaku, tetapi tidak memiliki ketentuan perlindungan khusus bagi korban anak. Hal ini berbeda dengan UU Perlindungan Anak yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan. Situasi ini memperlihatkan adanya **gap normatif** yang berpotensi melemahkan fungsi hukum syariat dalam menjamin keadilan substantif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Munajat (2025) yang menekankan bahwa penegakan hukum jinayah tidak hanya soal implementasi teks hukum, tetapi juga soal kemampuan aktor hukum untuk menyeimbangkan tuntutan syariat dan standar HAM. Di sisi lain, kajian Akbar dan Efendi (2024) memperlihatkan bahwa Qanun Jinayah secara normatif memang mencantumkan prinsip perlindungan HAM, namun lemahnya mekanisme pengawasan membuat prinsip ini tidak efektif diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masih cenderung tekstual-positivistik, belum sepenuhnya memanfaatkan ruang interpretasi untuk menjembatani syariat dengan HAM.

3. Pluralisme Hukum dan Dilema Implementasi

Aceh sering dipandang sebagai laboratorium pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum nasional, syariat Islam, adat, dan norma hukum internasional berinteraksi dalam ruang sosial yang sama (Salim, 2007). Pada level komunitas, *pageu gampong* sebagai mekanisme kontrol sosial adat terbukti berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan syariat (Azwarfajri, Nur, & Yusuf, 2025). Meski demikian, interaksi antar-sistem hukum ini tidak selalu berlangsung harmonis, dan sering kali menimbulkan ketegangan normatif yang menjadi tantangan bagi Mahkamah Syar'iyah dalam menjaga keseimbangan antara syariat dan prinsip HAM.

Dalam praktiknya, Mahkamah Syar'iyah kerap bersikap rigid dalam menegakkan Qanun Jinayah, terutama dengan menjatuhkan hukuman cambuk sebagai instrumen utama penegakan moral publik. Pola ini mencerminkan orientasi pada teks qanun secara formalistik, sehingga ruang tafsir progresif yang berlandaskan maqāṣid al-sharī'ah yakni perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia sering kali tidak terakomodasi (Arafat, 2025). Sebaliknya, mekanisme adat seperti *pageu gampong* lebih menekankan prinsip rekonsiliasi dan penyelesaian berbasis komunitas, yang mendekati model *restorative justice* dalam hukum modern (Azwarfajri, Nur, & Yusuf, 2025).

Di sisi lain, hukum nasional dan instrumen HAM internasional menuntut perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip universalisme HAM menegaskan bahwa hak tertentu bersifat *non-derogable* dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (Donnelly, 2013). Hal ini kerap menimbulkan benturan dengan praktik Mahkamah Syar'iyah, terutama dalam kasus yang menyangkut kelompok rentan seperti perempuan dan anak (Aziz, Khanif, & Hartono, 2023; Nur, Harun, & Bakry, 2023).

Pertemuan antara keempat sistem hukum qanun, adat, hukum nasional, dan hukum internasional menciptakan dilema implementasi serius: apakah hakim harus loyal pada teks qanun sebagai wujud otonomi daerah, ataukah harus menyeimbangkannya dengan norma HAM universal dan kewajiban konstitusional negara? Dilema ini memperlihatkan bahwa peran hakim tidak hanya teknis, tetapi juga ideologis, karena setiap putusan mencerminkan pilihan epistemologis antara legalisme syariat dan interpretasi progresif yang lebih kompatibel dengan HAM. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah berada di titik kritis sebagai arena negosiasi antara identitas lokal, ketaatan agama, dan standar hukum global.

Kajian Syaifudin, Widjaja, dan Suhardiman (2025) menegaskan bahwa peluang menjadikan Qanun Jinayah sebagai model hukum pidana nasional sangat terbatas. Hal ini terutama karena substansi qanun berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945, khususnya terkait jaminan kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Misalnya, praktik hukuman cambuk kerap dipandang bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights* serta standar internasional yang melarang hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Donnelly, 2013; Human Rights Watch, 2010).

Selain itu, dalam politik hukum Indonesia, penerapan syariat Islam di Aceh bersifat *lex specialis* yang lahir dari perjanjian damai dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsekuensinya, qanun jinayah lebih tepat dipahami sebagai pengecualian

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang diakui dalam kerangka desentralisasi asimetris, bukan sebagai prototipe hukum pidana nasional. Dengan kata lain, posisi Qanun Jinayah adalah sebagai wujud kekhususan Aceh dalam merespons identitas keislaman masyarakatnya, tetapi tidak dimaksudkan untuk diadopsi secara luas pada level nasional (Feener, 2013; Salim, 2007).

Pemahaman ini penting agar tidak terjadi generalisasi yang justru menimbulkan ketegangan baru antara hukum lokal berbasis syariat dan prinsip pluralisme hukum Indonesia. Dengan menempatkan Qanun Jinayah sebagai kekhususan Aceh, negara tetap menghormati aspirasi lokal, namun pada saat yang sama menjaga konsistensi prinsip konstitusional dan komitmen internasional terhadap HAM.

4. Kritik dan Refleksi Teoritis

Jika dilihat dari kerangka teori maqāṣid al-sharī‘ah, pluralisme hukum, dan HAM, pola putusan Mahkamah Syar’iyah memperlihatkan dua kecenderungan besar:

1. **Kecenderungan tekstual-positivistik**, dalam banyak putusan, hakim Mahkamah Syar’iyah menunjukkan pola tekstual-positivistik, yaitu berpegang ketat pada teks qanun tanpa membuka ruang yang cukup bagi interpretasi berbasis HAM. Contoh paling menonjol adalah perkara zina, di mana pembuktian hampir seluruhnya bertumpu pada keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sesuai aturan formil qanun. Pola ini memang memberikan kepastian hukum, tetapi sering kali mengabaikan aspek lain seperti perlindungan terhadap hak terdakwa, kemungkinan rehabilitasi, serta dampak sosial dari hukuman yang dijatuhkan. Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, kecenderungan ini problematis karena hukum Islam seharusnya tidak hanya mengejar legalitas formal, melainkan juga menjaga kemaslahatan, martabat, dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, fokus berlebihan pada teks qanun berpotensi menjauhkan hukum dari tujuan moral dan kemanusiaannya.
2. **Kecenderungan pragmatis-moderatif**, di sisi lain, terdapat pula kecenderungan pragmatis-moderatif dalam sejumlah putusan, di mana hakim mulai memperhatikan kondisi individu terpidana dalam pelaksanaan hukuman. Misalnya, eksekusi cambuk ditunda apabila kondisi kesehatan terpidana tidak memungkinkan, atau dilakukan penyesuaian teknis tertentu agar pelaksanaan tidak menimbulkan risiko medis serius. Pola ini memperlihatkan adanya upaya kehati-hatian dan rasa kemanusiaan, meskipun masih terbatas pada aspek prosedural. Langkah semacam ini belum dapat disebut sebagai perubahan substantif, karena tidak menyentuh inti persoalan: apakah hukuman tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan perspektif pluralisme hukum, pola pragmatis ini bisa dilihat sebagai bentuk kompromi minimal antara qanun syariat, nilai adat, dan tuntutan HAM, tetapi jelas masih membutuhkan pengembangan menuju model penegakan hukum yang lebih substantif dan progresif.

Refleksi normatif menunjukkan bahwa peran hakim Mahkamah Syar’iyah seharusnya tidak berhenti pada penerapan tekstual qanun semata, melainkan bergerak ke arah penafsiran progresif yang mampu menyeimbangkan nilai syariat dengan prinsip-prinsip HAM. Hakim memiliki otoritas untuk menjembatani antara legalitas formal yang termaktub dalam qanun dengan tuntutan keadilan substantif, terutama ketika kasus menyangkut kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dalam kerangka ini, pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* dapat

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menjadi kunci karena menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama dari hukum Islam (Arafat, 2025).

Pandangan ini diperkuat oleh kajian Akbar dan Efendi (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun dalam teksnya Qanun Jinayah memuat sejumlah prinsip yang sejalan dengan HAM, praktik peradilan masih cenderung mengabaikan aspek tersebut. Hakim lebih sering menekankan aspek formal kepastian hukum dibandingkan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma dan praktik, di mana potensi progresif qanun tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi adanya *gap* implementasi yang cukup signifikan. Di satu sisi, Qanun Jinayah telah berhasil memperkuat identitas religius masyarakat Aceh dan mempertegas posisi politik hukum Aceh dalam bingkai desentralisasi asimetris. Namun di sisi lain, penerapannya dalam praktik peradilan masih belum sepenuhnya harmonis dengan standar HAM nasional maupun internasional. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pembaharuan hukum ke depan, baik melalui reinterpretasi hakim, pembinaan aparat penegak hukum, maupun revisi kebijakan, agar Qanun Jinayah tidak hanya menjadi simbol identitas religius, tetapi juga instrumen keadilan yang kompatibel dengan prinsip universal hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Qanun Jinayah Aceh melalui putusan Mahkamah Syar'iyah cenderung bersifat tekstual dan positivistik, dengan orientasi utama pada peneguhan syariat dan moralitas publik. Hukuman cambuk menjadi pola dominan yang digunakan, meskipun efektivitasnya sebagai instrumen penjeraan masih dipertanyakan. Analisis normatif menunjukkan adanya ketegangan serius antara pelaksanaan syariat dan prinsip HAM, khususnya terkait perlindungan martabat manusia dan hak-hak kelompok rentan. Gap ini menegaskan bahwa penerapan qanun telah memperkuat identitas religius Aceh, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan standar HAM nasional maupun internasional.

Untuk menjawab gap tersebut, diperlukan reinterpretasi Qanun Jinayah dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah agar lebih substantif dalam melindungi kemaslahatan manusia. Rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah: **Pertama**, Mahkamah Syar'iyah perlu mengembangkan pertimbangan hukum yang lebih progresif dengan memasukkan dimensi HAM dalam argumentasi putusannya. **Kedua**, Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat perlu melakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi benturan antara qanun, hukum nasional, dan instrumen HAM internasional. **Ketiga**, perlu diperkuat penelitian interdisipliner yang menghubungkan hukum, sosiologi, dan HAM, sehingga diskursus tentang syariat di Aceh tidak berhenti pada perdebatan normatif, melainkan juga mendorong reformasi hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Arafat, M. (2025). Implementation of maqashid al-syariah in Islamic criminal law in Muslim countries: A comparative study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *Al-Sulthaniyah, 14*(1). https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577

Azwarfajri, A., Nur, M., & Yusuf, M. (2025). Legal pluralism and responsive legal development: The role of pageu gampong in strengthening Sharia implementation in Aceh. *Sinthop Law Journal*. https://journal.sinthop.org/index.php/ojs/article/view/44

Aziz, D. A., Khanif, A., & Hartono, M. D. (2023). *Examining Qanun in Aceh from a human rights perspective: Status, substance and impact on vulnerable groups and minorities*. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 23*(1), 37–56. https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.37-56

Akbar, K., & Efendi, S. (2024). *Criminal law and human rights: A study on the principle of human rights protection in Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law*. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 14*(2). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/25541

Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.

Feener, R. M. (2013). *Sharia and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.

Hakim, P. R. N., Abdullah, I., Musfiroh, M. R., & Sintang, S. (2024). Contesting Sharia and human rights in the digital sphere: Media representations of the caning controversy under the Qanun Jinayat in Aceh. *Journal of Islamic Law*. https://www.researchgate.net/publication/394263738

Human Rights Watch. (2010). *Policing morality: Abuses in the application of Sharia in Aceh, Indonesia*. Human Rights Watch.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.

Muhibbuthabary, Yasin, & Saifuddin. (2023). The implementation of the caning law in Aceh: Is it more effective? *Petita: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8*(1). https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/210/305

Munajat, M. (2025). *Dinamika penegakan hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara kearifan lokal, syariat Islam, dan hak asasi manusia*. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 5*(1). https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/4059

Nur, M., Harun, H., & Bakry, N. (2023). Sexual harassment by children in the Aceh Province: A case study on the Jinayat bylaw. *Petita: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8*(1). https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/183/301

Salim, A. (2007). Dynamic legal pluralism in Indonesia: The shift in pluralist configuration. *Asian Journal of Comparative Law*, *2*(1), 1–15. https://doi.org/10.1017/S219460780000017X

Salim, A., Ichwan, M. N., Srimulyani, E., & Afriko, M. (2025). *Shari'a, citizenship, and identity in Aceh*. [Book manuscript].

Syaifudin, L., Widjaja, G., & Suhardiman, C. (2025). Opportunities for the implementation of Aceh criminal law as national law from the perspective of Article 29 of the 1945 Constitution. *Journal of Social Science Studies*. https://injoqast.net/index.php/JOSSS/article/view/391

United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Treaty Series, vol. 999. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights